



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara ± 596,07 Ha (lebih kurang lima ratus sembilan puluh enam koma tujuh Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sempaja Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sempaja Utara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sempaja Selatan;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Lempake dan Kelurahan Gunung Lingai; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Barat.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Sempaja Timur di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 519293 dan Y 9949134 terletak di jembatan P.M Noor batas antara Kelurahan Sempaja Timur dan kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519311 dan Y 9949652 batas antara Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518931 dan Y 9950122 batas antara Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- d. Patok 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518960 dan Y 9951527 terletak di samping Jembatan jalan Lempake Tepian batas antara Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519023 dan Y 9952523 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519115 dan Y 9952855 batas antara

- Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519220 dan Y 9953171 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Lempake dan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
  - h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan titik koordinat X 518968 dan Y 9953172 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - i. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pakis Merah 10 dan Pakis Merah 5 dengan titik koordinat X 518902 dan Y 9953195 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - j. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Pakis Aji 6 dan Jalan Bayam 3 dengan titik koordinat X 518879 dan Y 9953466 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - k. Patok 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Bayam 18 dengan titik koordinat X 518887 dan Y 9953594 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - l. TK 08 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Bayam 20 dengan titik koordinat X 518854 dan Y 9953762 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - m. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 518733 dan Y 9953745 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - n. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Turi Putih 1 dengan titik koordinat X 518578 dan Y 9953773 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - o. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan lingkungan dengan titik koordinat X 518446 dan Y 9953622 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - p. Patok 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Merah Raya dengan titik koordinat X 518423 dan Y 9953526 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - q. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Wanyi dengan titik koordinat X 518394 dan Y 9953466 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - r. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Wanyi dengan titik koordinat X 517907 dan Y 9953525 terletak di simpang 3 jalan Padat Karya batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - s. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517728 dan Y 9952905 terletak di depan Gang Karya Indah batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- t. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517495 dan Y 9952465 terletak di simpang 3 jalan Bengkuring Raya batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- u. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517297 dan Y 9951965 terletak di simpang 3 Gang Ring Road batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- v. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517007 dan Y 9951411 terletak di simpang 3 jalan Wahid Hasyim II batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Utara dan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- w. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517196 dan Y 9951209 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- x. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517302 dan Y 9951016 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- y. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517277 dan Y 9950704 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- z. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517207 dan Y 9950537 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- aa. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517014 dan Y 9950270 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Barat dan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- bb. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 517656 dan Y 9950133 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- cc. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 518280 dan Y 9949954 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- dd. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 518786 dan Y 9949548 batas antara Kelurahan Sempaja Timur dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sempaja Timur sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 149.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002